



**BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR**

---

---

**SALINAN  
PERATURAN BUPATI JEMBER  
NOMOR 24 TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan perubahan rencana kerja pembangunan daerah (P-RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2015, agar dokumen perencanaan daerah periode 1 (satu) tahun dapat berjalan berkesinambungan searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember, perlu mengatur dan menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbedaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4599);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 2);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2015.

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perubahan Rencana Tahunan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) adalah dokumen Perubahan Perencanaan Kabupaten Jember Tahun 2015.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Jember selaku pengguna anggaran/barang.

### **Pasal 2**

P-RKPD Tahun 2015 merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Kabupaten dalam jangka waktu sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

### **BAB II SUSUNAN DAN SISTEMATIKA Pasal 3**

- (1) P-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran tahun ke-5 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2010-2015, berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan pembiayaan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun yang diperoleh dari partisipasi masyarakat.
- (2) Susunan dan sistematika P-RKPD Tahun 2015 sebagai berikut :
  - BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN BULAN MEI 2015
  - BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS KABUPATEN JEMBER DALAM PERUBAHAN RKPD
  - BAB IV : PENUTUP
- (3) Uraian dan rincian P-RKPD Kabupaten Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 4**

P-RKPD Kabupaten Tahun 2015 merupakan pedoman :

- a. bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD; dan
- b. untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Kabupaten Tahun 2015.

#### **Pasal 5**

Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten mempunyai tugas menelaah kesesuaian Perubahan Renja SKPD dengan P-RKPD Kabupaten Tahun 2015.

#### **Pasal 6**

Dalam rangka menyusun RP-APBD Kabupaten Tahun 2015 :

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan P-RKPD Kabupaten Tahun 2015 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum P-APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara P-APBD di DPRD; dan
- b. SKPD menggunakan P-RKPD Tahun 2015 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) SKPD dengan DPRD.

### **BAB III**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

<p>DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 3 - 6 -2015 NOMOR 24</p>
--

ditetapkan di Jember  
pada tanggal 3 Juni 2015

**BUPATI JEMBER,**

ttd

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. SEKRETARIS KABUPATEN**  
**ASISTEN PEMERINTAHAN**  
**u.b.**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MZA DJALAL**

**HARI MUJIANTO. SH.MSi**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19610312 198603 1 014**